



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor5/Pdt.G/2016/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUKMA PRATITIS, tempat lahir Banyuwangi, Umur 22 tahun, tanggal 28 Juli 1993, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ternate Kelurahan Seringgu Jaya Gg. Okaba II RT/ RW 002/001 Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

GREGORIUS TEO, tempat lahir Tanjung Sakti, Umur 26 tahun, Tanggal 25 Mei 1989, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Jalan Raya Mandala RT/RW 012/004 Kelurahan Maro Distrik Kabupaten Merauke, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 09 Februari 2016 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrk. tanggal 09Februari2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara Gereja, di Merauke 9 Nopember 2011 menurut agama Katholik, di Gereja Santu Yoseph Sirapu Wendusesuai dengan Kutipan Surat Nikah No: 1100 tahun 2011 tertanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaporkan perkawinan/ pernikahan tersebut sebagaimana telah di catat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, pada tanggal 11 Juni 2012 lalu lalu terbitlah Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-11062012-0012, tertanggal 11 Juni 2012;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS jenis kelamin laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 13 Maret 2012;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan serta cinta kasih;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah memang sudah sering terjadi pertengkaran atau percekocokan karena Penggugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus hingga saat ini sehingga Tergugat keluar dari rumah dan memilih tinggal bersama perempuan selingkuhannya sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semuanya itu sia-sia karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya yaitu melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
9. Bahwa sejak dari tahun 2013 Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat dan anak-anaknya dan untuk membiayai hidup anak tersebut Penggugat mencari pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan dan sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang;
11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan atau kecocokan lagi sebagaimana tujuan/hakekat dari suatu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
12. Bahwa selama ini Penggugat berharap semoga Tergugat sadar dan kembali bertanggungjawab sebagai suami istri yang baik dan kembali bersama membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun harapan itu tidak terjadi;
13. Bahwa oleh karena kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan atau kecocokan lagi sebagaimana tujuan/hakekat dari suatu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
14. Bahwa akibat dari hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis atau tidak ada kecocokan lagi maka Penggugat sangat menderita tekanan psikologi maupun batin dan Penggugat sangat tersiksa sehingga ingin bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Merauke;
15. Bahwa akibat dari hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah secara Gereja di Sirapu tanggal 9 November 2011 menurut agama Katholik, di Gereja Santu Yoseph Sirapu Wendu sesuai dengan kutipan Surat Nikah Nomor 1100 tahun 2011 tertanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana telah dicatatkan oleh Pegawai Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-11062012-0012 tertanggal 11 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
16. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama : JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS jenis kelamin laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 13 Maret 2012 tetap ada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke supaya dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;
18. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke supaya dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk mengadili dan memeriksa serta dapat menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Gereja di Merauke tanggal 9 Nopember 2011 menurut agama Katholik, di Gereja Santu Yoseph SirapuWendu sebagaimana telah dicatatkan oleh Pegawai Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-11062012-0012 tanggal 11 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama : JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS jenis kelamin laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 13 Maret 2012, agar tetap dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Merauke atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui Relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yakni tanggal 19 Februari 2015, 26 Februari 2016 dan tanggal 02Maret 2016namun tidak hadir maupun tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan awal perkara ini,Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dikarenakan Terugugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 26Maret 2016, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yang mana bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai asli dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, yakni berupa;

1. Foto copyKartu Tanda Penduduk, tertanggal 30Juli 2010, Nomor : 9101016807930004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, tertanggal 11 Juni 2012, Nomor : 9101-KW-11062012-0012, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke,
yang diberi tanda bukti (P-2);

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 5 September 2012, Nomor : 9101-LT-25062012-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), tertanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Merauke, yang diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga, tertanggal 6 Juni 2012, Nomor 910101010606120004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARIA SRIMARTI :

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan sejak Tahun 2012 di Gereja Satu Yoseph Serapu Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 4 (empat) tahun, bernama JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhir ini selalu ada percekocokan dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah dan apabila Tergugat pulang kerumah selalu bertengkar dengan Penggugat hingga Penggugat mau bunuh diri dengan cara gantung diri di Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahnya lalu tetangga dan saksi datang menolong Penggugat dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Merauke;

- Bahwa saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga sekarang dan tidak pernah kembali;
- Bahwa hal yang memicu sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendengar saat teriakan dari Penggugat ketika bertengkar dengan berteriak "tolong mama";
- Bahwa sepengetahuan saksipermasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak ada hasilnya dikarenakan Tergugat orangnya keras kepala;
- Bahwa menurut saksiselaku tetangga, saksi melihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangganya dan selalu cekcok terus menerus;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. SULAYEM :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak mantu saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan untuk memberikan keterangan tentang masalah perceraian antara Penggugat, dan Tergugat (GREGORIUS TEO);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada 10 Oktober 2011 di Gereja Santu Yoseph Serapu Merauke;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS, lahir di Merauke pada tanggal 13 Maret 2012, dan saat ini anak tersebut tinggal dengan ibunya (ibu Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada tanggungjawabnya, sebagai kepala keluarga Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa selaku orang tua saksi beberapa kali sudah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Tergugat namun tidak ada hasilnya karena Tergugat keras kepala, tidak tahu maksud dan tujuannya sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena ada cucu, dan yang saksi lihat Tergugat orangnya kasar dan kejam terhadap Penggugat dan tidak menghormati saksi sebagai ibu mertuanya;
- Bahwa selaku orang tua saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sikap dari Tergugat yang kasar dan Penggugat sudah cukup lama menderita selain itu saksi sangat sayang terhadap Penggugat dan berharap agar Penggugat tidak lagi mengalami perlakuan yang kasar lagi dari Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan untuk menyampaikan kesimpulannya, untuk itu Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan, maka Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal yakni tanggal 19 Februari 2016, 26 Februari 2016 dan tanggal 02Maret 2016, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di Persidangan, sehingga menurut hemat Majelis bahwa tidak datangnya Tergugat itu tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan / dilakukan diluar hadirnya Tergugat (VERSTEK) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, dengan alasan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini, karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan dan hak asuh atau perwalian anaknya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus dibuktikan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan pada Gereja Santu Yoseph Sirapu pada tanggal 10 Oktober 2011(vide bukti P-4) dan terhadap perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-11062012-0012 tertanggal 11Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke (vide bukti P-2).Hal mana diperkuat pula dengan keterangan dari saksi MARIA SRIMARTI dan saksi SULAYEM sehingga dari keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut, jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik dan telah pula dicatatkan di Pencatatan Sipil, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa *"tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak setiap percetakan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan suatu percekcoan terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga (vide Pasal 19 f P.P. No.9/ 1975);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi MARIA SRIMARTI dan saksi SULAYEM yang menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dimana Tergugat sering memarahi Penggugat hingga berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa akibat dari cekcok yang terjadi terus menerus maupun sikap dari Tergugat yang selalu memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran menyebabkan Penggugat putus asah dan depresi yang padah akhirnya Penggugat hendak bunuh diri;

Bahwa padatahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat, serta Tergugat tidak lagi memenuhikewajibannya sebagai suami untuk menghidupi istri serta anaknya;

Bahwa permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Penggugat pernah diupayakan agar diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidaklah berhasil oleh karena sifat Tergugat yang keras kepala;

Menimbang, bahwa melihat dari kenyataan yang ada maka menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa itu, tidak ada lagi tanggung jawab dari suami kepada istri, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sehingga tidak ada harapan akan berbaikan lagi, telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua, oleh karenanya jika perkawinan mereka diteruskan untuk dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Santu Yoseph Sirapudan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-29022012-0003 dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Merauke untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi Putusan Cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke untuk melakukan pencoretan dari buku Register Perkawinan kemudian mencatat dalam buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk disampaikan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum poin 2 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I MARIA SRIMARTI dan saksi II SULAYEM yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS sampai dengan sekarang tinggal bersama orang tua Tenggugat;

Menimbang, bahwa tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika terjadi perceraian maka Pengadilan perlu menetapkan salah satu orang tua sebagai wali dari anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan keinginannya untuk menjadi wali dari anaknya tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat anak tersebut selalu tinggal bersama-sama dengan omarnya (orang tua Tergugat) dan sesekali anak tersebut dibawa oleh Penggugat untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwadan bukti surat berupa akte kelahiran JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS berumur 4 tahun bahwa anak tersebut masih belum dewasa sehingga perlu ditetapkan walinya, dan menurut Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai Wali beralasan hukum mengingat kepentingan anak tersebut yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun ditunjuknya Penggugat menjadi wali bagi anaknya, tetapi bukan berarti Tergugat suatu saat tidak berhak untuk mengasuh dan membimbing anaknya tersebut karena orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (vide pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur bahwa kedua orang tua tetap wajib membiayai penghidupan dan pendidikan anaknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai oleh karena itu Pengadilan akan menetapkan agar kedua belah pihak tetap diwajibkan menjamin penghidupan dan pendidikan anaknya sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan pihak Tergugat tersebut, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang harus dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sesuai kemampuan Tergugat hingga anaknya dewasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sesuai ketentuan Pasal 192 (1) Rbg Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkosdalam perkara ini, dengan demikian petitum point 5, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat poin 1 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, satu sama lainnya dengan mengingat pasal 189 R.Bg;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Gereja di Merauke tanggal 9 Nopember 2011 menurut agama Katholik, di Gereja Santu Yoseph SirapuWendu sebagaimana telah dicatatkan oleh Pegawai Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101-KW-11062012-0012 tanggal 11 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama : JOSEPH ADELIO OZORA RAHALUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 13 Maret 2012, agar tetap dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa;

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Merauke atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan supaya dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamistanggal 31Maret 2016** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke oleh kami**KORNELES WAROI, S.H.**, sebagai Hakim KetuaSidang, **ANNENDER C. S.H, M.Hum, S.H.**, dan**DICKY SYARIFUDIN. S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim KetuaSidangtersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RADEN SIBARANIPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke**,dihadapanPenggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. ANNENDER C. S.H, M.Hum.

KORNELES WAROI, S.H.

2. DICKY SYARIFUDIN. S.H, M.H

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp. 260.000,- |
| • Biaya materai putusan | Rp.6.000,- |
| • Biaya Redaksi | Rp.5.000,- |

Jumlah **Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**